



PENYUSUNAN RPJPD 2025 – 2045

Disampaikan pada Acara Rakor Kepala Bappeda dan perwakilan Anggota APEKSI se-Indonesia

Ir. RESTUARDY DAUD, MSc

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri


Jakarta, 6 Februari 2024





Outline

- 1 Latar Belakang
- 2 Inmendagri Pedum Penyusunan RPJPD 2025-2045
- 3 SEB Penyelarasan RPJPD-RPJPN
- 4 Integrasi RPJPD 2025-2045 ke dalam SIPD
- 5 Penutup





1. Latar belakang



SINKRONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH



SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tujuan Negara:

(UUD 1945 Alinea 4)

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Presiden Pemegang Kekuasaan Pemerintahan

(Pasal 4 UUD 45)

Otonomi Daerah:

(Pasal 18 UUD 45)

- 1) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota
- 2) Otonomi menjadi upaya mempercepat tercapainya tujuan negara dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat

Pemerintah sebagai personifikasi negara **bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan**, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat



PERWUJUDAN INDONESIA EMAS 2045

Lanjutan...

Target Indonesia sebagai Negara Maju:

1. Pendapatan Perkapita 23.000-30.300
2. Kemiskinan Menuju 0%
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasional
4. Daya saing SDM meningkat
5. Menurunnya Emisi GRK menuju net zero emission



Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional

dan sekaligus merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, **daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah** untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan **mendukung pencapaian tujuan nasional**.



PEMBANGUNAN DAERAH (UU Nomor 23 Tahun 2014)

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari **Pembangunan Nasional**

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL



kontribusi

K/L

+

PROV+KAB/KOTA

sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikan oleh Mendagri dengan Menteri Bidang Perencanaan

TARGET PEMBANGUNAN DAERAH



kontribusi

PROV

+

KAB

koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh **GUBERNUR** sebagai wakil Pemerintah Pusat

MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:



Peningkatan & Pemerataan Pendapatan Masyarakat



Peningkatan & Pemerataan Daya Saing Daerah



Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja



Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha



Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik



2. Inmendagri Pedum Penyusunan RPJPD 2025-2045



UU No. 25 Tahun 2004
tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

UU No. 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah

UU No. 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan PERPU UU No. 1 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Permendagri No. 86/2017
tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang
RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD

**RUU tentang
RPJPN Tahun 2025-2045**

- Pasal 5 ayat (1) **RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.**
- Pasal 10 ayat (2) **Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.**
- Pasal 11 ayat (4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan **Musrenbang Jangka Panjang Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP** yang sedang berjalan.
- Pasal 264 ayat (3) **Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.**
- Pasal 265 ayat (1) **RPJPD menjadi pedoman dlm perumusan visi, misi, dan program calon KDH.**
- Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **dilaksanakan pada bulan November 2024.** (Sehubungan dengan hal tersebut, maka **RPJP Daerah perlu ditetapkan sebelum waktu Pilkada Serentak**, mengingat RPJP Daerah diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan visi dan misi calon kepala daerah
- Pasal 18 ayat (1) **Penyusunan rancangan awal RPJPD** sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan **paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir;**
- Pasal 16 ayat (2) **Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN**
- Pasal 10 ayat (1) RPJP Daerah **merupakan penjabaran** dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- Pasal 10 ayat (2) **RPJP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib selaras dan berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang wilayah**



Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah **menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD**

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU yang **mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional Tahun 2024**

Dalam rangka upaya mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan **sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah**



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :

Diktum Pertama: Proses Penyusunan

- Gubernur bersama DPRD Provinsi untuk segera **membahas RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045** yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk **segera membahas RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045** yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten/Kota;
- Penjabat Gubernur Provinsi DOB Papua **menyusun RPJPD Tahun 2025-2045** yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamankan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :

Diktum Kedua: Penetapan

- Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 **paling lambat Minggu Pertama Bulan Agustus Tahun 2024;**
- Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 **paling lambat Minggu Keempat Bulan Agustus Tahun 2024;**
- Penjabat Gubernur Provinsi DOB Papua menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 **paling lambat Minggu Keempat Bulan Agustus Tahun 2024;**
- Gubernur DOB Papua hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, **setelah mendapatkan persetujuan DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.**



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045
MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :

Diktum Ketiga: Pembahasan Rancangan Perda RPJPD

- a. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian kepala daerah, melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
- b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas/pelaksana harian kepala daerah, melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045:
- a. Bagi daerah yang dipimpin oleh penjabat Kepala daerah sebagai konsekuensi menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional, penjabat kepala daerah dimaksud melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045



Inmendagri Ttg Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045
MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :

Diktum Keempat: Penyampaian Salinan RPJPD yg sdh ditetapkan

- RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan **disampaikan salinannya kepada Menteri Dalam Negeri** melalui Ditjen Bina Bangda paling lambat satu minggu setelah ditetapkan;
- RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan **disampaikan salinannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah** melalui Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

Diktum Kelima: RPJPD sbg Pedoman Ran Teknokratik RPJMD

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi **pedoman** bagi daerah dalam **penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD**.

Diktum Keenam: Ran RPJPD sbg Acuan Ran Teknokratik RPJMD

Rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dapat mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045.



Inmendagri Ttg Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045
MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :

Diktum Ketujuh: Sbg Acuan Penyusunan Visi/Misi pd Pilkada 2024

Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dan rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Diktum Kedelapan: Penyelarasan

RPJPD Tahun 2025-2045 diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 sebagaimana pada SEB Mendagri dan Menteri PPN tentang penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Th 2025-2045.

Diktum Kesembilan: RPJPD Kab/Kota

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memastikan RPJPD Kabupaten/Kota di wilayahnya selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Diktum Kesepuluh: Menggunakan SIPD

RPJPD Tahun 2025-2045 diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).



Bagian I : Pendahuluan

Memuat latarbelakang, maksud dan tujuan serta ketentuan umum

Bagian II : Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Memuat beberapa hal yg menjadi perhatian dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Bagian III : Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Memuat tahapan-tahapan beserta waktunya (timeline) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045. Tahapan dan waktu sebagaimana dimaksud memperhatikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Bagian IV : Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045

Memuat penjelasan tentang substansi masing-masing Bab yang secara minimal harus dituangkan dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045

Bagian V : Tatacara Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Memuat penjelasan tentang langkahs pengisian substansi pada masings Bab.



BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJPD

BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

Menguraikan kondisi eksisting pembangunan daerah dengan pendekatan 4 aspek pembangunan

Merinci proyeksi dinamika demografi dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045

Menjelaskan pengembangan pusat pertumbuhan sesuai amanat regulasi dan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana RPJPN 2025-2045

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah

BAB IV VISI DAN MISI

Menjelaskan visi dan **sasaran visi** serta misi daerah selama 20 tahun

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Merinci arah kebijakan berupa tahapan pembangunan per lima tahun serta sasaran pokok yang **mengacu pada arah pembangunan, arah kebijakan transformasi menurut provinsi serta 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045** dalam rangka mewujudkan visi daerah

BAB VI PENUTUP






Lini Masa/Time Line Penyusunan RPJPD



Kegiatan		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Keterangan
		2023			2024								
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJPD PROVINSI	Penyusunan Rancangan Awal												Paling Lambat (PL) Bulan Desember Minggu Keempat (Des M4)
	Konsultasi Publik												PL Jan M1
	Konsultasi Ranwal ke MDN												PL Jan M4
	Penyusunan rancangan					PEMILU							PL Apr M1
	Musrenbang												PL Apr M4
	Penyusunan Ranc. Akhir												PL Mei M2
	Reviu APIP												PL Jun M3
PROSES PENETAPAN RPJPD PROVINSI	Penyampaian Ranc. Akhir kepada DPRD												PL. Mei M3
	Pembahasan dengan DPRD												PL Jun M4
	Persetujuan bersama												PL Akhir Jun M4
	Evaluasi Ranperda RPJPD 2025-2045												PL Juli M4
	Penetapan Perda RPJPD												PL Agus M1
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJPD KAB/KOTA	Penyusunan Rancangan Awal												PL Des M4
	Konsultasi Publik												PL Jan M2
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur												PL Jan M4
	Penyusunan rancangan					PEMILU							PL Apr M1
	Musrenbang												PL Apr M1
	Penyusunan Ranc Akhir												PL Mei M2
	Reviu APIP												PL Jun M3
PROSES PENETAPAN RPJPD Kab Kota	Penyampaian Ranc. Akhir kepada DPRD												PL. Mei M4
	Pembahasan dengan DPRD												PL Jul M1
	Persetujuan bersama												PL Akhir Jul M1
	Evaluasi Ranperda RPJPD 2025-2045												PL Agus M1
	Penetapan Perda RPJPD												PL Agus M4



TAHAPAN PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045







FASILITASI, KOORDINASI, ASISTENSI PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045



INMENDAGRI



SEB MDN-MEN PPN



Penyelarasan

Tim Pendamping




TNPP RPJPD-RPJPN 2025-2045 (TOF-TOT)

Buku 1



instrumen
Buku 2





4. SEB Penyelarasan RPJPD-RPJPN



URGENSI PENYELARASAN RPJPD DENGAN RPJPN TAHUN 2025-2045



Dalam rangka **mewujudkan efektifitas pembangunan daerah yang sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional → perlu dilakukan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah** dengan perencanaan pembangunan nasional **dimulai dari dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang saat ini sedang disusun.**

DASAR HUKUM PENYELARASAN

1. Pasal 263 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda **“RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.”**
2. Pasal 160 huruf (a) PMDN 86/2017 “mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu **menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional.**”

TUJUAN PENYELARASAN

1. **Mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah** yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional;
2. **Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi** antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan Daerah Provinsi;
3. **Mewujudkan RPJP Daerah Provinsi yang harmonis dan selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045**, baik dari segi periodisasi dan muatan pengaturannya;
4. **Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap** pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indikator utama **pembangunan nasional;**
5. **Menjamin sinkronisasi kebijakan** di dalam RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045; dan
6. Memastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk merencanakan dan **menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah** dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



RUANG LINGKUP PENYELARASAN



Lanjutan...

1. **Penyelarasan Visi**, dimana Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai **Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**.
2. **Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi**, yaitu: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan menurunkannya ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunkannya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission.
3. **Penyelarasan 8 (Delapan) Misi**.
4. **Penyelarasan 17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan**.
5. **Penyelarasan 45 (Empat Puluh Lima) Indikator Utama Pembangunan**.
6. **Penyelarasan Upaya Transformatif Super Prioritas**.
7. **Penyelarasan Arah Kebijakan** Kewilayahan dan Sarana Prasarana.





PERAN KEMENDAGRI DALAM MENDUKUNG PENYELARASAN RPJPD DENGAN RPJPN TAHUN 2025-2045



1.

**Melakukan Sosialisasi
RPJP Nasional;**

2.

**Melakukan Fasilitasi pada
Rancangan Awal RPJP
Daerah; dan**

3.

**Melakukan Fasilitasi pada
Rancangan Akhir RPJP
Daerah.**

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) mengkoordinasikan penyelarasan RPJP Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dengan mempedomani RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045”



Latarbelakang

Untuk memastikan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045) dilakukan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah) Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Tujuan

Penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:

1. Mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
2. Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan Daerah Provinsi.
3. Mewujudkan RPJP Daerah Provinsi yang harmonis dan selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, baik dari segi periodisasi dan muatan pengaturannya.
4. Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
5. Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan nasional.
6. Memastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Muatan SEB Penyelarasan RPJPD-RPJPN

BUKU 1
Pedoman
Penyelarasan
Muatan
RPJPD-RPJPN

Bagian I: Tata Cara Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN Dan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Bagian II: Penerjemahan Sasaran Visi Dan 45 Indikator Utama Pembangunan Di Daerah

BUKU 2
Arah Kebijakan
Transformasi
Menurut
Provinsi

Bagian I: Substansi Pengaturan Penyusunan RPJPD Provinsi

Bagian II: Sistematisasi Penyusunan RPJPD Provinsi

Bagian III: Arah Kebijakan Transformasi Menurut Provinsi

Bagian IV: Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota



INTERNALISASI RPJPN KEDALAM RPJPD

AMANAT RUU RPJPN 2025-2045:

Penyusunan RPJP Daerah Wajib Selaras dan Berpedoman pada RPJPN 2025-2045 (Pasal 10 ayat (2))





5. Integrasi RPJPD 2025-2045 ke dalam SIPD



Domain SIPD untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

1 sipd.kemendagri.go.id

2



Informasi Pembangunan Daerah

Informasi Pembangunan Daerah

3



4

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah



Masuk dengan Akun Bappeda




Proses Bisnis Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 pada SIPD

1. Menyiapkan jadwal Penyusunan RPJPD
2. Unggah SK Tim Penyusun RPJPD
3. Unggah Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
4. Input Indikasi Program RTRW dan Unggah Dokumen RTRW
5. Input Rekomendasi KLHS dan Unggah Dokumen KLHS

1. Penyeragaman Visi dan 5 Sasaran Visi Nasional dengan Visi Daerah
2. Penyeragaman 8 Misi, 17 Arah Pembangunan dan 45 Indikator Utama Pembangunan dengan Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
3. Catatan hasil Konsultasi untuk penyempurnaan Ranwal RPJPD

1. Input hasil penyempurnaan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah berdasarkan Rancangan RPJPD
2. Unggah Berita Acara hasil Musrenbang untuk penyempurnaan Rancangan RPJPD

1. Unggah Perda RPJPD
2. Unggah Rekomendasi hasil Evaluasi RPJPD




1. Input Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
2. Unggah Surat Permohonan Konsultasi
3. Unggah Dokumen Ranwal RPJPD
4. Unggah Dokumen Berita Acara Konsultasi
5. Unggah Berita Acara Kesepakatan Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Ranwal RPJPD

1. Input hasil penyempurnaan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah berdasarkan Catatan Hasil Konsultasi Ranwal RPJPD
2. Unggah Dokumen Rancangan RPJPD

1. Input hasil penyempurnaan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah berdasarkan Berita Acara hasil Musrenbang RPJPD
2. Unggah Dokumen Rancangan Akhir RPJPD
3. Unggah Reviu APIP



Alur Penyelarasan Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada SIPD




Tabel Penyelarasan Visi dan Sasaran Visi RPJPD 2025-2045 pada SIPD

No	RPJPN				RPJPD			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025 *	Target 2045 *
1	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,12-3,62	0,04-0,29	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,12-3,62	0,04-0,29
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,83	3,43		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,83	3,43
		Rasio gini (Indeks)	0,362-0,365	0,300-0,351		Rasio Gini (Indeks)	0,362-0,365	0,300-0,351
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,12-3,62	0,04-0,29	Peningkatan Pendapatan per Kapita	Kontribusi PDB Sektor Industri (%)	30,82-30,98	34,99-36,13
3	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,56	0,71	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,71
		Indeks Modal Manusia	0,56	0,71		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	78,8	82,35
4	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp. Juta)	70,85-71,06	348,94-415,51	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	70,85-71,06	348,94 - 415,51
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	29,05	263,42		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	29,05	263,42
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	43,56	93,42	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,56	93,42

Sumber: Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045



Alur Penyelarasan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 pada SIPD




Tabel Penyelarasan Misi RPJPD 2025-2045 pada SIPD

No	RPJPN		RPJPD
	Agenda	Misi	Misi
1	Transformasi	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial
2		Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi
3		Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola
4	Landasan Transformasi	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8		Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan












Sumber: Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045



Alur Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPD 2025-2045 pada SIPD



Tabel Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPD 2025-2045 pada SIPD

Urut	Periode	Arah Kebijakan	Sasaran	Periode Pelaksanaan RPJMD				+ Tambah
				1	2	3	4	
1	2025 - 2045	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Tervujudnya Provinsi Banten menjadi daerah berkelanjutan menuju new zero stunting	✓	✓	✓	✓	  
2	2025 - 2045	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal	Tervujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju yang menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	  
3	2025 - 2045	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Tervujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju yang menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	  
4	2025 - 2045	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	Tervujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju yang menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	  
5	2025 - 2045	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Tervujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju yang menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	  
6	2025 - 2045	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	Tervujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju yang menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	  


Sumber: Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045



Alur Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi RPJPD 2025-2045 pada SIPD



Tabel Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi RPJPD 2025-2045 pada SIPD



No	RPJPN		RPJPD	
	Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
1	Implementasi Transformasi	<p>Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.</p> <p>Percepatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.</p> <p>Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis / prioritas</p> <p>Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.</p>	Implementasi Transformasi	<p>Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.</p> <p>Percepatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.</p> <p>Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <p>Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.</p>


Sumber: Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045



Alur Penyelarasan 45 Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 pada SIPD



Tabel Penyelarasan 45 Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 pada SIPD



***) Keterangan:**

Indikator A yang tidak dapat diturunkan ke Provinsi dapat diganti dengan indikator B yang sesuai dengan karakteristik daerah Provinsi dan sesuai dengan koridor pemilihan indikator yang ditetapkan.


No	Indikator Utama Pembangunan	RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045		Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Utama Pembangunan	RPJP Daerah Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional				Target RPJP Daerah	
		Baseline 2025*	Target 2045			Baseline 2025*	Target 2045
1	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0.43	0.51	-	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	0.43	0.51
2	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75.2	80.54	-	Usia Harapan Hidup (UHH)	75.2	80.54
3	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	77	10	-	Angka Kematian Ibu	77	10
4	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13.5	5	-	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	13.5	5
5	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	100	-	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	91	100
6	b) Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	100	-	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91	100
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98.77	99.5	-	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98.77	99.5
8	i) Literasi Membaca	9.09 – 11.09	69.66 – 71.66	-	Persentase kabupaten/kota yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca	9.09-11.09	69.66-71.66
9	ii) Numerasi	0.00 – 2.00	61.50 – 63.50	-	Persentase kabupaten/kota yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: ii) Numerasi	0.00-2.00	61.50-63.50
10	i) Literasi Membaca	29.35 – 31.35	65.23 – 67.23	-	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minum pada	29.35-31.35	65.23-67.23

Sumber: Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045



No	Judul Laporan
1	Keterisian Data RPJPD
2	Rekap Semua Catatan RPJPD
3	Tabel 5.1 Arah Kebijakan
4	Tabel 5.2 Sasaran Pokok
5	Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok
6	Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok (INMENDAGRI No 1 Tahun 2024)
7	Tabel 5.3 Sasaran Pokok
8	Tabel 5.3 Sasaran Pokok (INMENDAGRI No 1 Tahun 2024)
9	Perumusan Sasaran Pokok
10	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
11	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah
12	Formulir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

1. Laporan Keterisian Data RPJPD
2. Laporan Rekapitulasi Catatan Konsultasi Ranwal RPJPD
3. Cetakan Tabel 5.1 Kerja Arah Kebijakan
4. Cetakan Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok
5. Cetakan Tabel 5.3 Sasaran Pokok
6. Cetakan Perumusan Sasaran Pokok
7. Rekapitulasi Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
8. Rekapitulasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah
9. Formulir RPJPD




Peta RTRW

Sumber: Gistaru Kementerian ATR/BPN



Indikator Makro Pembangunan

Sumber: BPS




Helpdesk, Panduan, FAQ



Visualisasi Data Kependudukan

Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri

[illegible]

5. PENUTUP



1

RPJPD disusun sebagai upaya nyata perwujudan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045

2

Adanya dinamika yang perlu disesuaikan dalam penyusunan RPJPD dengan tetap memperhatikan penyusunan RPJPD sesuai dengan regulasi

3

RPJPD periode 2005-2025 akan segera berakhir bertepatan dengan momen Pilkada Serentak Tahun 2024

4

Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, setiap bakal calon kepala daerah harus menyusun visi dan misi sesuai dengan Rancangan Teknokratik RPJMD yang dalam proses penyusunannya, dan RPJPD baru periode 2025-2045

5

Menjaga sinkronisasi kerangka logis dan substansi rancangan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif




Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Terima Kasih





Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD Provinsi



Sumber: Diolah dari Rancangan SEB tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN, per 10 Desember 2023



SINKRONISASI RPJPD DAN RPJPN



RPJPD

VISI DAN MISI 20 TAHUN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN

**ARAH
KEBIJAKAN
5 TAHUN I**

**ARAH
KEBIJAKAN
5 TAHUN II**

**ARAH
KEBIJAKAN
5 TAHUN III**

**ARAH
KEBIJAKAN
5 TAHUN IV**

**SASARAN
POKOK
5 TAHUN I**

**SASARAN
POKOK
5 TAHUN II**

**SASARAN
POKOK
5 TAHUN III**

**SASARAN
POKOK
5 TAHUN IV**

**RPJMD
PERIODE I**

**RPJMD
PERIODE II**

**RPJMD
PERIODE III**

**RPJMD
PERIODE IV**

**PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017
PASAL 160**

mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;

PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 PASAL 168

Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan



Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia

Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045

Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi perlimatahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif. Sasaran Pokok ini memperhatikan arah (tujuan) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045



Visi Indonesia Emas 2045:

Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan


Negara Nusantara

Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia



Berdaulat

Ketahanan, Kesatuan,
Mandiri, dan Aman



Maju

Berdaya, Modern,
Tangguh, Inovatif, dan Adil



Berkelanjutan

Lestari dan seimbang antara
pembangunan ekonomi,
sosial, dan lingkungan

Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan **Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan** pada perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045 (Visi Indonesia Emas 2045).





KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2020-2045



Reform → transform



Sumber: RPJPD Bappenas, 2023



8 AGENDA & 17 ARAH PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS 2045



TRANSFORMASI INDONESIA

MISI 1 TRANSFORMASI SOSIAL

IE 1

Kesehatan untuk Semua

IE 2

Pendidikan Berkualitas yang Merata

IE 3

Perlindungan Sosial yang Adaptif

MISI 2 TRANSFORMASI EKONOMI

IE 4

Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

IE 5

Penerapan Ekonomi Hijau

IE 6

Transformasi Digital

IE 7

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE 8

Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

MISI 3 TRANSFORMASI TATA KELOLA

IE 9

Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Beintegritas, Tangkas dan Kolaboratif

LANDASAN TRANSFORMASI

MISI 4 SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KETANGGUHAN DIPLOMASI

IE 10

Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Sub

IE 11

Stabilitas Ekonomi Makro

IE 12

Ketangguhan Diplomasi

MISI 5 KETAHANAN SOSIAL BUDAYA, DAN EKOLOGI

IE 13

Agama Bermaslahat dan Berkebudayaan Maju

IE 14

Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender

IE 15

Lingkungan Hidup Berkualitas

IE 16

Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

IE 17

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

- Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Misi 8. Mewujudkan Kesyukuran Pembangunan



45 INDIKATOR PEMBANGUNAN RPJPN



RPJPN TAHUN 2025-2045				
8 Agenda Pembangunan Nasional	17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional	45 Indikator Pembangunan RPJPN	Baseline 2025	Target 2045
Transformasi Sosial	IE 1. Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80,0
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16
		b. Prevalensi Stunting pada balita (%)	13,5	5,0
		3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76
	IE 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5
		5. Hasil Pembelajaran		
		a. Rata-rata nilai PIS		
		a-i Membaca	396	485
		a-ii Matematika	404	490
		a-iii Sains	416	487
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12,0
		c. Harapan lama sekolah	13,37	14,81
		6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	33,94	60,00
		7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75,00
	IE 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8
		9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5
Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20,0	60,0
		11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0
		12. Pengembangan Pariwisata		
		a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0
		b. Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100
		13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11,0
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
		a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5,0
		b. Rasio Kewirausahaan (%)	2,9 (Agustus 2022)	8,0
		c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	10,0
	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	d. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6
		15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0	4,-
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70,0
		17. Tingkat Penguasaan IPTEK		
		a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (%) PDB	0,28 (2020)	2,2-2,3
		b. Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar
	IE 6. Transformasi Digital	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
		a. Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90,65
	IE 7. Integrasi Ekonomi	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70
		19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	51	20 besar
		20. Biaya Logistik	16,9 (2019)	9,0
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,8	27,2

RPJPN TAHUN 2025-2045						
8 Agenda Pembangunan Nasional	17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional	45 Indikator Pembangunan RPJPN	Baseline 2025	Target 2045		
	Domestik dan Global	22. Ekspor Barang dan Jasa	26,0	40,0		
	IE 8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan				
		a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92		
		b. rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	64	100		
Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangkas, dan Kolaboratif	24. Indeks Materi Hukum	0,25	0,49		
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5,00		
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,87	5,00		
		27. Anti Korupsi				
		a. Indeks Integritas Nasional	71,94 (2022)	96,98		
		b. Indeks Persepsi Korupsi	34	60		
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gantar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks Pembangunan Hukum	0,60 (2021)	0,84		
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80,0		
		30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)		
		31. Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0		
		32. Tingkat Inflasi	2,5	2,0		
		33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
		a. Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200		
		b. Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,6	60		
		c. Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20		
		d. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120		
		e. Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90		
		34. Inklusi Keuangan (%)	91	98		
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi	35. Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,4	75,0-80,0	
			36. Asia Power Index (Military Capability)	14,6 (2023)	45,0	
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15
				38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,20
39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)			80,00		
40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458 (2025)			0,15		
IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			0,35 (2020)	0,75	
	42. Kualitas Lingkungan Hidup					
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42 (2020)			76,12		
b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5			70,0		
c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)			90 (35% terdaur ulang)		
IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
	a. Ketahanan Energi – Indeks Ketahanan Energi	6,61	8,24			

RPJPN TAHUN 2025-2045				
8 Agenda Pembangunan Nasional	17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional	45 Indikator Pembangunan RPJPN	Baseline 2025	Target 2045
	Kemandirian Pangan	b. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%)	6,2	2,1
		c. Ketahanan Air – Kapasitas Tampung Air, Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	63,45 39	200 100
		44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11
	IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	45. Persentase Penurunan Emisi GRK		
		a. Kumulatif	28,12	51,51
		b. Tahunan	32,65	80,98






Progres Penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 (Wilayah Sumatera)




Perkembangan Penyusunan Ran. RPJPD pada Tahapan Forum Konsultasi Publik (FKP)

WILAYAH SUMATERA



Jlh	(%)
208	37,14
15	2,68
337	60,18

NO	PROVINSI	Terlaksana	Konfirmasi	Proses
	WILAYAH SUMATERA	7	2	1
1	Aceh	1	0	22
2	Sumatera Utara	3	0	30
3	Sumatera Barat	3	0	16
4	Riau	0	0	12
5	Jambi	0	0	11
6	Sumatera Selatan	7	0	10
7	Bengkulu	1	0	9
8	Lampung	0	0	15
9	Kep. Babel	1	0	6
10	Kep. Riau	3	0	4



Per 7 Januari 2024




Progres Penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 (Wilayah Jawa-Bali)




Perkembangan Penyusunan Ran. RPJPD pada Tahapan Forum Konsultasi Publik (FKP)

WILAYAH JAWA - BALI



NO	Provinsi	Terlaksana	Konfirmasi	Proses
	WILAYAH JAWA-BALI	5	2	0
1	Banten	2	0	6
2	DKI Jakarta	0	0	6
3	Jawa Barat	5	0	22
4	Jawa Tengah	0	0	35
5	DIY	0	0	5
6	Jawa Timur	0	0	38
7	Bali	1	0	8



Per 7 Januari 2024




Progres Penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 (Wilayah Sulawesi)




Perkembangan Penyusunan Ran. RPJPD pada Tahapan Forum Konsultasi Publik (FKP)

WILAYAH KALIMANTAN-SULAWESI



NO	Provinsi	Terlaksana	Konfirmasi	Proses
	WILAYAH KALIMANTAN-SULAWESI	83	4	37
1	Kalimantan Tengah	12	0	2
2	Kalimantan Selatan	13	0	0
3	Kalimantan Barat	12	2	0
4	Kalimantan Utara	2	0	3
5	Kalimantan Timur	8	1	0
6	Sulawesi Tengah	3	0	10
7	Sulawesi Selatan	11	0	13
8	Sulawesi Barat	3	0	3
9	Sulawesi Tenggara	6	0	11
10	Sulawesi Utara	12	1	2
11	Gorontalo	2	0	4




Per 7 Januari 2024



Perkembangan Penyusunan Ran. RPJPD pada Tahapan Forum Konsultasi Publik (FKP)

WILAYAH PAPUA, MALUKU, NUSRA

Provinsi	Pelaksanaan Kons Publik
PAPUA	Feb-Mar 24
Papua Selatan	Sudah dilaksanakan
PAPUA TENGAH	Minggu I Feb 24
PAPUA BARAT	Dalam Konfirmasi
PAPUA BARAT DAYA	Sudah dilaksanakan
PAPUA PEGUNUNGAN	Dalam Konfirmasi
MALUKU	Minggu II Jan 24
MALUKU UTARA	Dalam Konfirmasi
N T T	Dalam Konfirmasi
N T B	Dalam Konfirmasi



Per 7 Januari 2024

Wilayah Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Maluku telah melakukan konsultasi publik. Sementara itu, ada beberapa wilayah lain seperti Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berproses untuk pelaksanaan konsultasi publik.

